

## **PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PLASMA OLEH PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI DI DESA LONG LEES KECAMATAN BUSAG KABUPATEN KUTAI TMUR**

**LENCAU L<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

*Penelitian ini membahas tentang pemberdayaan masyarakat plasma yang dilakukan oleh PT. Hamparan Perkasa Mandiri di Desa Long Lees Kecamatan Busang. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran secara umum bahwa pemberdayaan masyarakat plasma yang dilakukan oleh PT. HPM di Desa Long Lees kecamatan Busang belum maksimal. Bidang pengembangan agribisnis, dan dibidang pemberdayaan Ekonomi belum maksimal karena tidak banyak kegiatan yang dilakukan (pelatihan dan pendampingan pada masyarakat plasma tidak pernah diberikan), meskipun demikian PT. HPM tetap memberikan bantuan berupa fisik maupun non fisik kepada masyarakat Desa Long Lees yang sudah merupakan tanggung jawab sosialnya seperti plasma yang dibangun untuk masyarakat .*

***Kata Kunci : Pemberdayaan Masyarakat***

### **Pendahuluan**

Pembangunan adalah upaya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan hendaknya dapat dinikmati oleh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir maupun batin secara adil dan merata. Sebaliknya berhasil atau tidaknya suatu pembangunan sangat bergantung pada peran serta masyarakat dalam melaksanakannya. Dengan demikian pembangunan harus dilakukan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Dalam buku administrasi pembangunan menyatakan : Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. (Siagian, 2003:3).

Sehubungan hal tersebut diatas, maka perlunya ada suatu pemberdayaan bagi masyarakat di Negara Indonesia. Sesuai dengan hakekat mendasar yang bersangkutan dengan adanya otonomi daerah maka dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa, dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD melalui prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

Pemberdayaan masyarakat dewasa ini bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah akan tetapi sudah pula menjadi kewajiban pihak swasta atau perusahaan dimana mereka berdomisili. Beberapa dari pihak swasta yang juga ikut ambil bagian

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: lenjau\_leonardo@yahoo.com

dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, seperti beberapa perusahaan yang ada di Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur yaitu PT. Sawah, dan PT. HPM. Karena sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa setiap perusahaan yang ada di Indonesia wajib menjalankan tanggung jawab untuk memajukan pembangunan bagi daerah dimana perusahaan itu berada dan sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 khususnya pada pasal 74 yang berbunyi, pada ayat 1, Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dana atau berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam hal ini khususnya di Desa long Lees Kecamatan Busang terdapat perusahaan kelapa sawit yaitu PT. HAMPARAN PERKASA MANDIRI (PT. HPM).

Saat ini setiap perusahaan tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh. Namun dalam menjalankan kelangsungan perusahaannya diperlukan sebuah tanggung jawab sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial untuk kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang. Ada dua dampak yang ditimbulkan oleh industri, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif Industri berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tersedianya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dampak negatif selalu timbul yang berkaitan dengan lingkungan hidup masyarakat, dan lingkungan fisik seperti polusi udara, pencemaran air, kebisingan, keterpencilan, kemiskinan, konflik sosial, ketidak pedulian sosial, dan masalah kesenjangan ekonomi (Sukandarrumidi, 2012:29).

Karena sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 26 Tahun 2007 kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan. Karena PT. HPM merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit, maka PT. HPM wajib memberikan plasma kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan mengatur beberapa hal pokok. Pertama, Perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Kedua, Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, dapat dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. Ketiga, Pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana pada ayat pertama, dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Keempat, rencana pembangunan kebun untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat satu harus diketahui oleh Bupati/ walikota.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjalankan amanah yang telah diberikan pemerintah dan melakukan kewajiban untuk memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat maka PT. HPM berkewajiban menjalin

kemitraan dengan masyarakat salah satunya melalui plasma yang dibangun untuk masyarakat Desa Long Lees.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "*Pemberdayaan Masyarakat Plasma Oleh PT. Hampan Perkasa Mandiri di Desa Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur*".

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah *Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan PT. HPM pada Masyarakat Plasma di Desa Long Lees Kecamatan Busang?*

Dari uraian diatas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu: *Untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT. HPM pada masyarakat plasma di Desa Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur.*

Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa kegunaan yang dapat dikemukakan yaitu, dimana dari hasil penelitian dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan serta dapat menjadi pedoman dan sumber pemikiran bagi lembaga-lembaga pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengembangkan ilmu sosial khususnya yang berkaitan dengan judul penelitain, dan sebagai sumbangan pemikiran bagi PT. HPM, Pemerintah Desa dan Kecamatan serta bagi masyarakat yang ada disekitar wilayah perusahaan, selain itu juga membantu pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Pemberdayaan***

Menurut Sumodiningrat (2007:87) pemberdayaan adalah sebuah kata yang bersifat emotif dan menarik bagi beberapa orang. Orang tertarik kepadanya karena ia tampaknya menawarkan sesuatu yang ada pada saat sekarang tidak ada, tetapi mampu mengubah kehidupannya. Kata ini memiliki ide bahwa orang berada dalam pengendalian diri sendiri dan lingkungan mereka, yang memperluas kemampuan dan wawasan mereka serta mengevaluasi diri sendiri sampai pada tingkat prestasi dan kemampuan yang lebih baik.

Menurut Saraka (2002:134) Pemberdayaan diartikan sebagai suatu aksi, gerakan dan strategi dalam mengatasi masalah-masalah individu, dan kelompok.

Dikatakan pula oleh Edi Suharto (2005:210-225) bahwa beberapa ahli mengemukakan defenisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses dan cara-cara pemberdayaan yaitu:

- a. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan alat dan mempengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Artinya pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup sehingga mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi kehidupannya (parsons, et. Al, 1994);
- b. Selain itu pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung (Ife, 1995);

- c. Kemudian pemberdayaan juga menunjuk pada pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift & Levin, 1987);
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya (Rappaport, 1984).

### ***Masyarakat***

Menurut Koentjaraningrat (1990:146) masyarakat adalah: kesatuan hidup manusia yang berintraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Sedangkan menurut Ralph Linton (2007:67) masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai kesatuan sosial.

### ***Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Adisasmita (2006:35) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelola sumber daya masyarakat yang lebih efektif dan efisien seperti :

- a. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, teknologi);
  - b. Aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan);
- Aspek keluaran dan out put (pencapaian sasaran, efektivitas, dan efisiensi).

Menurut Suhendra (2006:74) Pemberdayaan Masyarakat adalah "suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara Evolutif dengan keterlibatan semua potensi".

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah "suatu upaya untuk memberikan kemampuan sekaligus kesempatan pada masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pembangunan melalui pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki setiap kelompok masyarakat tersebut."

### ***Indikator Masyarakat Berdaya***

Menurut Suhendra (2006:8) indikator masyarakat yang berdaya adalah :

1. Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan prantara dan sumber-sumber yang ada di masyarakat.
2. Dapat berjalanya "*Bottem up pleaning*".
3. Kemampuan dan aktivitas ekonomi.
4. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.
5. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

### ***Indikator Pemberdayaan Masyarakat***

Menurut Suharto (2006:33), mengemukakan delapan indicator pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah,dll.

2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari (beras, minyak tanah, minyak goreng, bumbu). Kebutuhan dirinya (minyak rambut, sabun mandi, bedak, rokok).
3. Kemampuan membeli komoditas besar : kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder tau tersier, seperti lemari, pakaian, tv, radio, mobil, dll.
4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
6. Kesadaran hukum dan politik.
7. Ketrelibatan dalam kampanye dan protes-protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

### ***Definisi Konsepsional***

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT. Hampan Perkasa Mandiri di Desa Long Lees Kecamatan Busang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang didalamnya terdapat proses dan tujuan yang memberi kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat plasma Desa Long Lees melalui pembinaan yang akan dilakukan oleh PT. HPM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat menjelaskan dan menggambarkan secara mendalam tentang “Pemberdayaan Masyarakat Plasma Oleh PT. HPM di Desa Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur”.

Milles dan Haburmen (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu :

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **Fokus Penelitian**

Maka, dalam penelitian ini penulis berusaha memfokuskan penelitian pada pemberdayaan masyarakat yang dilakukan PT. HPM pada masyarakat plasma di Desa Long Lees Kecamatan Busang yaitu :

- a. Pengembangan agribisnis (pembinaan, dan pendampingan pada masyarakat plasma).
- b. Pemberdayaan ekonomi

Berikut ini mengenai Pemberdayaan Masyarakat Plasma Oleh PT. HPM di Desa Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur yang diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu baik melalui observasi, wawancara dan dokumentasi

sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **1. Desa Long Lees :**

Desa Long Lees pada awal berdirinya merupakan Desa yang mayoritas penduduknya dengan etnis suku dayak kenyah (100 % ), namun kini sudah mulai beragam suku, karena mulai masuknya etnis lain disebabkan oleh perkawinan silang. Desa Long Lees merupakan Desa dimana letaknya kecamatan, yaitu Kecamatan Busang. Panjangnya Desa Long Lees 1 km, Terdiri dari 5 (lima) RT. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Desa Mekar Baru
2. Sebelah Selatan : Desa Long Nyelong
3. Sebelah Barat : Desa Rantau Sentosa
4. Sebelah Timur : Desa Long Pejeng

Jarak tempuh antara Desa Long Lees dengan pusat pemerintah Kabupaten Kutai Timur 223 km dengan waktu  $\pm$  8 jam.

#### **2. PT. Hamparan Perkasa Mandiri**

PT. Hamparan Perkasa Mandiri (PT. HPM) merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang ada di Indonesia dan PT. HPM tepatnya berada di Desa Long Lees Kecamatan Busang Kabupaten Kutai Timur, PT. HPM memiliki izin lokasi seluas  $\pm$  14.350 Ha untuk usaha budidaya kelapa sawit dengan SK Bupati Kutai Timur No: 22/02.188.45/HK/I/2006 di Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. jarak antara PT. HPM dan Desa Long Lees yaitu 2 km dengan jarak tempuh  $\pm$  5 menit.

### **B. Pemberdayaan Masyarakat Plasma Oleh PT. HPM**

#### **1. Pengembangan Agribisnis (Pembinaan dan Pendampingan)**

Perusahaan PT. HPM merupakan wadah yang menjadi salah satu pilihan penduduk Desa Long Lees sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup, begitu pula sebaliknya perusahaan mengandalkan jasa karyawan sehingga PT. HPM dapat beroperasi. Hal ini membuktikan terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara perusahaan dengan pekerja, namun dilain sisi perusahaan merupakan pihak yang dianggap mampu untuk memberdayakan dan meningkatkan SDM, terutama pada masyarakat plasma Desa Long Lees, oleh karena itu sangat tidak wajar jika penduduk atau masyarakat plasma Desa Long Lees tidak mengalami kemajuan pada bidang agribisnis dan belum mendapatkan kesejahteraan hidup, karena di Desa Long Lees sendiri terdapat perusahaan perkebunan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit.

Untuk mengembangkan inovasi yang berbasis pada sumber daya lokal, warga masyarakat atau kelompok masyarakat dapat diajak dalam menganalisa kondisi lingkungan sehingga dapat menemukan faktor yang paling dominan dari setiap lingkungan faktor riil, kemudian mengklasifikasikan kedalam kekuatan dan kelemahan masyarakat (baik itu kekuatan internal/eksternal maupun kelemahan internal/eksternal). Maka dengan demikian masyarakat akan menyadari secara lebih jelas kelemahan dan kelebihan yang mereka miliki sehingga dalam menemukan alternatif pilihan pengembangan mereka memiliki dasar yang rasional yang berpangkal pada sumber daya yang mereka miliki.

Pemberdayaan yang dimaksud bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehingga berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat, pemberdayaan yang dilakukan bisa berupa pembinaan dan pendampingan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 26 tahun 2007 pada bab IV mengenai kemitraan.

Adapun arti pengembangan agribisnis itu sendiri adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis maupun teoritis para petani dalam bidang pertanian berbasis bisnis dalam arti luas, adapun pengembangan agribisnis dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pendampingan, disini pembinaan diartikan sebagai pembinaan sumberdaya manusia untuk mendukung pengembangan agribisnis dan ekonomi dalam era agribisnis, aktor utama pembangunan agribisnis dan aktor pendukung agribisnis perlu ada pembinaan kemampuan aspek bisnis, manajerial dan berorganisasi bisnis petani seperti peningkatan wawasan agribisnis, sedangkan pendampingan disini diartikan sebagai usaha untuk membantu para pelaku usaha pertanian yaitu dengan cara melalui sub-sistem penyediaan sarana produksi dan peralatan pertanian, sub-sistem usaha tani sistem pengolahan dan sistem pemasaran. Agar subsistem ini berjalan dengan baik maka diperlukan dukungan sub-sistem kelembagaan sarana dan prasarana serta sub-sistem penunjang dan pembinaan.

Namun pengembangan pada bidang agribisnis di Desa Long Lees belum maksimal, pembinaan yang pernah diberikan oleh PT. HPM hanya pada pengurus koperasi yang terlibat dengan perusahaan dalam mengelolah plasma, sedangkan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung. Begitu pula dalam hal pendampingan, masyarakat plasma yang sebagian mereka berprofesi sebagai petani tidak pernah mendapatkan pendampingan.

## **2. Pemberdayaan Ekonomi**

Sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas No 40 tahun 2007 khususnya pada pasal 74 ayat 1 bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dana atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT. HPM merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha perkebunan, sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat PT. HPM wajib membangun kebun plasma untuk masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No 26 tahun 2007 bab I pasal 11, perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas area kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Kebun yang dibangun untuk masyarakat maka diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat, karena sesuai dengan kewajiban perusahaan berkaitan

dengan kemitraan yang harus dilakukan sebuah perusahaan dalam hal pemberdayaan ekonomi.

Dengan keberadaan PT. HPM sudah membawa dampak positif khususnya bagi penduduk Desa Long Lees karena mengurangi pengangguran, selain itu plasma yang dibangun untuk masyarakat Desa Long Lees akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, namun pemberdayaan ekonomi yang dilakukan PT. HPM selama ini hanya bersifat sementara, tidak ada pemberdayaan yang dilakukan untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan atau tidak ada pemberdayaan yang diberikan untuk membuat masyarakat agar mampu mengembangkan potensi yang dimiliki supaya masyarakat dapat menciptakan suatu lapangan pekerjaan bagi mereka sendiri, karena tidak selamanya perusahaan itu beroperasi di Desa Long Lees, jika suatu saat kegiatan perusahaan terpaksa dihentikan maka masyarakat akan kembali kehilangan pekerjaan.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan oleh penulis mengenai Pemberdayaan Masyarakat Plasma yang dilakukan oleh PT. Hampan Perkasa Mandiri di Desa Long Lees Kecamatan Busang Kutai Timur, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Pemberdayaan yang dilakukan belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari uraian berikut :

#### **a. Pengembangan Agribisnis :**

1. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan PT. HPM hanya untuk orang-orang yang memiliki fungsi dalam berkerjasama dengan perusahaan dalam mengelola plasma (pengurus koperasi, Kepala Desa, Kepala Adat dan stafnya) sementara masyarakat tidak diikuti sertakan.
2. PT. HPM dan koperasi dalam mengelola plasma masyarakat tidak melibatkan dan tidak transparan mengenai program kegiatan kepada masyarakat.
3. Masyarakat plasma yang juga sebagian profesi mereka adalah petani tidak pernah mendapatkan pendampingan dan bantuan dari perusahaan.
4. PT. HPM tidak melakukan tanggung jawab sosialnya dengan maksimal dalam bidang pengembangan dan pembinaan.
5. Tokoh-tokoh masyarakat di Desa Long Lees yang memiliki peran penting dengan perusahaan tidak menyadari perlunya sebuah peningkatan potensi manusianya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat yang seharusnya meyarakan aspirasi masyarakat justru lebih mementingkan diri sendiri sehingga tidak ada kekompakan atau kerja sama dalam membangun potensi masyarakat.

#### **b. Pemberdayaan Ekonomi :**

1. Tidak banyak program kegiatan PT. HPM dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Program yang dilakukan PT. HPM untuk membantu meningkatkan nilai bagi ekonomi masyarakat yaitu, membangun kebun plasma sawit untuk masyarakat, memberi kesempatan bisnis pada masyarakat untuk menyuplay pupuk atau

- minyak, dan bermitra dengan petani kebun sawit, namu yang baru terlaksana hanya membangun kebun plasma sawit untuk masyarakat.
3. Para pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah) yang ada di Desa Long Lees belum mendapatkan pendampingan dari perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah bagi pendapatan mereka.
  4. Dengan keberadaan PT. HPM sudah menciptakan lapangan pekerjaan kuhususnya bagi masyarakat Desa Long Lees namun sejauh ini belum ada terciptanya lapangan pekerjaan yang berjangka wantu panjang bagi masyarakat karena jika suatu saat hal kegiatan perusahaan itu ditutup maka masyarakat akan kembali kehilangan mata pencaharian.
  5. Adapun pemberdayaan ekonomi yang dilakukan melalui plasma ternyata belum berjalan dengan sesuai harapan, karena dari pertama kebun sawit masyarakat (plasma) panen masyarakat belum merasakan hasilnya.
  6. Masyarakat belum bisa merasakan hasil dari plasma karena hasil panen kebun plasma belum pernah diberikan pada masyarakat, adapun kendalanya karena masyarakat belum semuanya mendaftar jadi anggota plasma berdasarkan kepala keluarga, karena pihak koperasi merupakan mitra masyarakat dengan perusahaan tidak ingin terjadi pembagian hasil plasma yang tidak merata maka selama ini hasilnya masih disimpan oleh pihak koperasi.
  7. Mengenai pemberdayaan ekonomi melalui plasma, dengan kondisi masyarakat Desa Long Lees yang tertutup sulit menerima hal baru sehingga mereka tidak menyadari bahwa kebun plasma yang dibangun untuk masyarakat sangat membantu dalam memberi nilai tambah ekonomi dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, sehingga masyarakat Desa Long Lees sangat lamban dalam melengkapi data-data mereka untuk persyaratan menjadi anggota plasma.
  8. Kegiatan dan program plasma masyarakat yang dikelola perusahaan dan koperasi tidak melibatkan masyarakat langsung, sehingga masyarakat tidak banyak mengetahui kegiatan tentang plasma.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang dilakukan berikut adalah beberpa masukan yang bisa menjadi pertimbangan bagi instansi yang terkait maupun PT. Hampan Perkasa Mandiri dalam melakukan pemberdayaan dan melakukan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat :

- a. Masyarakat plasma yang merupakan bimbingan PT. HPM seharusnya ada perhatian khusus dari pihak perusahaan, selain itu PT. HPM juga melakuan pendampingan pada petani-petani maupun kelompok tani yang ada di Desa Long Lees yaitu pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan seperti pendampingan berupa pelatihan baik secara teknis maupun non teknis (administrasi dan pengorganisasian), penyuluhan (memperkenalkan cara pengendalian hama dan penyakit seperti penggunaan pestisida nabati dan hama), pembinaan dan pemberian pupuk, bibit tanaman / jenis budi daya, dan beberapa masyarakat yang menjalankan UKM sudah saatnya mendapatkan pendampingan dari perusahaan untuk mengembangkan dan miningkatkan nilai tambah usaha mereka.

- b. PT. HPM diharap menjalankan ketentuan kewajibannya sesuai dengan persyaratan permohonan izin yang terdapat dalam peraturan menteri pertanian No 26 tahun 2007 pada bab IV mengenai kemitraan pada pasal 22 ayat 3 yaitu kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai tambah bagi pekebun, karyawan dan/atau masyarakat sekitar perkebunan, serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan. Dan juga yang terdapat dalam pasal 23 ayat 2 yaitu Kemitraan pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan diketahui oleh bupati/walikota. oleh karena itu pengembangan agribisnis yang dilakukan jangan hanya bergerak dibidang usaha sawit, PT. HPM diharapkan dapat membimbing dan membina para petani yang ada di Desa Long Lees tidak hanya untuk petani kebun sawit saja.
- c. PT. HPM jangan hanya mementingkan nilai ekonomi saja seharusnya nilai sosial juga perlu diperhatikan, karena pada dasarnya masyarakat tradisional menggantungkan hidupnya pada hasil tanah (pertanian atau perkebunan), bagi mereka tanah adalah modal dan kekayaan yang tidak bisa diganggu-gugat, sementara keberadaan sebuah perusahaan tidak terlepas dari perubahan dampak lingkungan contohnya yaitu akan berkurang lahan pertanian atau hutan, maka diharapkan PT. HPM segera melakukan tanggung jawab sosialnya dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan bersama.
- d. Plasma masyarakat yang dikelola perusahaan dan koperasi, untuk kedepannya dalam kegiatan dan program bisa melibatkan masyarakat langsung, jangan hanya memberikan bantuan langsung karena jika demikian masyarakat tidak akan kreatif, tidak memiliki inovasi dibuat pasif tanpa kreatif, itu tidak akan mendidik dan membuat masyarakat tidak produktif dan menjadi malas.
- e. Diharapkan Pemerintah Desa dan organisasi yang ada seperti LSM bisa bekerja sama untuk mengembangkan SDM masyarakat Desa Long Lees, karena sangat penting menciptakan sebuah kemandirian bagi masyarakat supaya mereka bisa menghasilkan suatu lapangan pekerjaan bagi mereka sendiri, karena tidak selamanya perusahaan berada di Desa Long Lees.
- f. PT. HPM segera memberikan pelatihan kepada masyarakat supaya mereka memiliki keterampilan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dalam waktu yang panjang sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang mandiri. Diharapkan PT. HPM tidak mengejar keuntungan belaka yang hanya mementingkan kepentingan sendiri sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat dimana perusahaan itu berdomisili, oleh karena itu perusahaan wajib melakukan usaha adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya
- g. Diharapkan PT. HPM segera melakukan tanggung jawab sosialnya dengan sungguh-sungguh, karena para pendatang dengan keahliannya mendapat kesempatan bekerja lebih dulu, dan taraf ekonomi pendatang pada umumnya semakin baik, sedangkan masyarakat lokal semakin lemah dan terjepit sehingga kesenjangan sosial akan semakin melebar, keadaan ini harus diperhatikan karena jika tidak, cepat atau lambat dapat timbul kerawanan sosial, masyarakat akan

- meminta sesuatu sebagai kompensasi, jadi lebih baik memberikan bantuan sebelum masyarakat memintanya.
- h. Untuk kedepannya diharapkan semua pihak yang terkait bertanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat bekerja sama guna menciptakan sebuah pembangunan yang berkelanjutan.
  - i. Diharapkan pemerintah lebih serius dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawasan, sesuai dengan kewenangan pemerintah yang tercantum dalam peraturan menteri pertanian no 26 tahun 2007 pada bab VI mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap persero terbatas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adisasmita, Raharjo, 2006, *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta; Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsini, 2005. *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Budimanta, Arif, 2008. *Coeporate Sosical Responsibility Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, Jakarta : Indonesian Center fps Sustainable Develoment (ICSD).
- Chamber, Robert, 1996. *Property and Livehood, whose Reality Counts*, New York University Prees.
- Hadari, Nawawi, 2005. *Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2007. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Moleong, Lexi J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Saraka, 2002. *Model Pembelajaran Swadaya dalam Pembangunan Sikap Mental Wiraswasta*. Disertasi Doktor pada PPS UPI Bandung.
- Siagian , S,P. 2003. *Administrasi Pembangunan cetakan ke 3*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Jakarta.
- Suharto, Edi. 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung : PT. Rafika Aditama.
- Suhendra, 2006, *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung ALFABETA
- Sulistuyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Dava Media, Yogyakarta.
- Sumaryadi, I, Nyoman, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.
- Sumodiningrat, Gunawan, 2007. *Pemberdayaan Sosial. Kajian Ringkas tentang pembangunan Manusia Indonesia*, Penerbit Kompas, Jakarta.

### **Sumber lain :**

<http://www.pengertian pemberdayaan masyarakat. Com /ppiindia>.

<http://www.pemberdayaan masyarakat.co.id/INDO/pemberdayaan masyarakat>.